

RINGKASAN

**MUHAMMAD KANAFI
NIM : 200510164**

**IMPILIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022
TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA**
**(Kajian Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan)**

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Harun, S.H., M.H.)

Indonesia sebagai negara plural yang kaya akan keberagaman suku, budaya, ras dan agama. Salah satu pluralisme yang paling melekat pada masyarakat Indonesia adalah kemajemukan terhadap kepercayaan suatu agama yang dianut oleh penduduknya, sehingga permasalahan perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia. Seperti *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh E. Ramos Petege warga Mapia, Dogiyai, Papua yang merupakan pemeluk katolik yang ingin menikah dengan perempuan beragama Islam. Gugatan *judicial review* itu dilakukan karena dirinya gagal menikah dengan wanita muslim tersebut lantaran terhalang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama, dan pada sisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan perkawinan beda agama yang kerap terjadi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan perundangan-undangan (*statute-approach*). Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sedangkan analisis data diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam memutuskan permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, Majelis Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundangan

undangan, Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 adalah bahwasanya perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang oleh hukum Negara Indonesia, dimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya menyelesaikan permohonan yang diajukan pemohon, akan tetapi juga membentuk landasan hukum terhadap semua permohonan perkawinan beda agama.

Kata Kunci : *Implikasi Putusan, Mahkamah Konstitusi, Perkawinan Beda Agama*

SUMMARY

**MUHAMMAD KANAFI
NIM : 200510164**

***IMPLICATIONS OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 24/PUU-XX/2022 CONCERNING INTER RELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA
(Study Of Article 2 Paragraph 1 Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage And Article 35 Letter a Of Law Number 23 Of 2006 Concerning Population Administration)***

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. and Harun, S.H., M.H.)

Indonesia is a plural country that is rich in ethnic, cultural, racial and religious diversity. One of the pluralisms that is most inherent in Indonesian society is the diversity of religious beliefs held by its population, so that the problem of interfaith marriages often occurs in Indonesia. Like the judicial review submitted to the Constitutional Court by E. Ramos Petege, a resident of Mapia, Dogiyai, Papua, who is a Catholic who wants to marry a Muslim woman. The judicial review lawsuit was carried out because he failed to marry the Muslim woman because he was obstructed by Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This legal research aims to analyze the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 concerning Interfaith Marriages, and on the other hand this research also aims to see the Constitutional Court's view on the problem of interfaith marriages which often occur in Indonesia.

The method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical approach, namely a statutory approach. The data collection technique was carried out using library research, while the data analysis was described descriptively, namely explaining and explaining according to problems that were closely related to this research.

In deciding the petition for case Number 24/PUU-XX/2022, the Constitutional Court Panel is of the view that a valid marriage is a marriage carried out according to their respective religions and beliefs, and every marriage must be registered in accordance with statutory regulations. Legal implications of the Decision Constitutional Court Number 24/PUU-XX/2022 states that interfaith marriages are marriages that are prohibited by Indonesian law, where the Constitutional Court's decision not only resolves the petition submitted by the

applicant, but also forms the legal basis for all petitioners for interfaith marriages.

*Keywords : Implications Decisions, Constitutional Court, Marriage
Different Religion*